



Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Renon

Ni Kadek Ayu Cahya Yulandini*, I Made Suwitra dan Diah Gayatri Sudibya

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Awig-awig Desa Adat Renon dapat dinyatakan mempunyai keunikan dalam hukum adat waris yang berorientasi pada gender sehingga hak mewaris anak perempuan dan anak laki-laki sama. Di Bali, sistem keturunan patrilineal diikuti dimana hanya keturunan laki-laki yang akan menjadi pewaris dalam keluarga karena mengikuti garis keturunan ayah. Pokok persoalan dalam studi ini adalah (1) Bagaimanakah waris bagi anak perempuan di Desa Adat Renon? dan (2) Bagaimana hak tersebut diterapkan dalam proses pembagian warisan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menganalisis UU dan regulasi terkait dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan langsung dari informan dan responden, serta data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Adat Renon, Bendesa Adat dan Masyarakat masih belum mengimplementasikan isi dari awig-awig dan Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01//KEP/PSM/-3MDP Bali/X/2010. Hal ini disebabkan karena krama adat masih kuat dalam mempertahankan dresta, serta kebiasaan-kebiasaan dan menyesuaikan diri dengan kesepakatan dan situasi ekonomi keluarga.

Kata Kunci: anak perempuan; desa-adat-renon; hak mewaris

Korespondensi:

Ni Kadek Ayu Cahya Yulandini, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-cahyayulandini148@gmail.com

1. Pendahuluan

Hukum merupakan suatu keadaan yang disepakati untuk mengatur kehidupan warga negara, sehingga terpenuhi segala bentuk hak dan kewajiban setiap orang. Hukum adat adalah hukum yang ada, berkembang dan tumbuh dikalangan masyarakat menurut pertumbuhan manusia dan ruang lingkup hukum adat. Hukum adat yang ada dalam kehidupan suku Indonesia sangat penting untuk diketahui dan dipahami. Hal ini dipastikan mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai hukum adat tersebut wajib dilindungi dan dihormati

oleh setiap orang yang menganut hukum adat. Misalnya saja salah satu bentuk hukum adat adalah hukum waris.

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang kita jumpai di kalangan warga negara. Hukum waris adalah hukum yang mengatur kepentingan seluruh warga negara, khususnya yang berkaitan dengan pewarisan. Hukum waris di Indonesia mempunyai sistem keberadaan dan pewarisan yang beragam. Hal ini berkaitan dengan letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Hal ini juga memungkinkan setiap daerah mempunyai keberagaman adat, budaya, dan suku. Keadaan ini tentunya akan menimbulkan implikasi dan nuansa tertentu dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Dengan menjaga dan memelihara adat istiadat dan agama, masyarakat Bali mencapai budaya lokal tertentu yang tetap relevan dan diterapkan dalam berbagai kegiatan budaya. Kebudayaan Kehidupan masyarakat Bali tidak lepas dari keberadaan hukum adat dalam kesatuan warga hukum adatnya. Masyarakat adat merupakan sekelompok organisasi sosial dengan sistem budaya yang dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Hukum adat yang ada dan diakui dalam realitas banyak masyarakat bercampur dengan nilai-nilai agama. Hukum adat adalah kumpulan hukum yang berasal dari adat istiadat, khususnya aturan-aturan kemasyarakatan yang dibuat dan dipelihara serta diterapkan oleh pejabat hukum dan bertujuan untuk mengatur hubungan hukum antar bangsa Indonesia. (Otje Salman Sumodiningrat, 2002: 14).

Pewarisan di Bali menganut asas Patrilineal dimana anak laki-laki yang berhak mewaris sementara wanita tidak mempunyai hak mewaris. Pada tanggal 15 Oktober 2010, Majelis Kepala Desa Pakraman Bali (MUDP) mengadakan kongresnya yang ketiga, yang pada dasarnya membuat terobosan besar dalam hukum adat Bali tentang waris. Pada Musyawarah Umum III MUDP Bali diputuskan bahwa anak perempuan merupakan ahli waris terbatas. Ahli waris terbatas maksudnya mereka hanya berhak mendapat warisan atas harta orang tuanya saja, menurut asas ategen asuun, setelah dikurangi $\frac{1}{3}$ dari harta bersama (rata-rata jumlah yang harus dibayar) (Ni Nyoman Sukerti, 2020: 205).

Hukum adat Bali adalah norma-norma hukum yang didalamnya baik tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah, kebolehan dan larangan, yang mengatur hubungan masyarakat Bali dengan Tuhan, alam, dan orang lain. Jika keseimbangan hubungan ini rusak, maka harus dilakukan upaya atau tindakan hukum untuk memulihkannya, seperti melalui tanggapan adat atau sanksi adat. Hukum waris di Bali juga sangat dipengaruhi oleh hukum adat Bali berdasarkan *awig-awig* termasuk pembagian harta waris yang diutamakan anak laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat Bali di beberapa daerah khususnya masih kental menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang kuat dimana garis keturunan dari ayah atau anak laki-laki yang utama disebut sebagai *purusa*, beberapa isu penting yang bisa digaris bawahi dalam pembagian hak waris dari keturunan laki-laki yang dianggap sebagai penerus keluarga dibanding dengan ahli waris perempuan sehingga ini sangat berpengaruh dalam proporsi pembagian warisan. Sesuai *awig-awig* yang berlaku di Desa Adat Renon menyatakan bahwa Bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama jika anak perempuan tidak menikah. Dalam pewarisan adat Bali pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, tetapi di desa adat renon anak perempuan juga memiliki hak waris yang sama jika tidak menikah. (1) Bagaimana hak waris bagi anak perempuan di Desa Adat Renon? dan (2)

Bagaimana hak tersebut diterapkan dalam proses pembagian warisan?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan baik dari wawancara maupun observasi. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari sumber kedua, yang disebut bahan hukum adapun bahan hukum yang digunakan penelitian kepustakaan, sebagai kebalikan dari sumber primer, yang merupakan informasi yang telah diperoleh dari informasi yang telah didukung oleh dokumentasi hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian Ini Dilakukan di Desa Adat Renon Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu Teknik Interpretasi.

3. Pembahasan

Hak Waris Anak Perempuan Di Desa Adat Renon

Dalam Surat Keputusan *Pesamuhan Agung* III Tahun 2010 ditetapkan kedudukan suami, istri, dan anak terhadap harta warisan dan harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan kandung dan anak angkat. Pada MUDP *Pesamuhan Agung* III sistem pewarisan masih sama dengan sistem pewarisan pada umumnya dan sistem pewarisan keluarga menurut hukum waris adat masih merupakan sistem patrilineal garis laki-laki, hanya saja dalam MUDP penekanannya pada bagaimana perempuan dapat mewarisi dalam keluarga atau menjadi ahli waris dalam keluarga seseorang. Dengan adanya SK *Pesamuhan Agung* III yang mengatur kedudukan perempuan dalam urusan waris, maka terdapat penjelasan mengenai bagaimana perempuan mewarisi, dalam hal ini perempuan dapat menjadi ahli waris dalam keluarganya sendiri. Karena konsepnya dalam berkeluarga, perempuan hanya dapat mewarisi harta warisan, meskipun harta tersebut diberikan secara sukarela oleh keluarga. (Ni putu Indah Pratiwi, Dkk, 2021: 119). Asumsinya, karena perempuan tersebut menikah dalam sebuah keluarga, maka ia tidak menjalankan tugas di negara lamanya. Oleh karena itu, dari keputusan *Pesamuhan Agung* dapat dikatakan bahwa perempuan mendapat hak waris tanpa harus hanya anak laki-laki saja yang mewarisi.

Pengaturan Secara umum Ahli waris adalah seseorang yang memiliki hak untuk mewarisi atau memiliki hak untuk menjadi penerus peralihan harta warisan yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. (seperti kedudukan atau jabatan dan tanggung jawab adat, menurut susunan masyarakat dan tertib adat yang bersangkutan) dari si pewaris untuk ahli warisnya.

Dapat dikatakan sebagai ahli waris adalah Anak yang sudah lahir dan yang masih dalam kandungan bilamana lahir dan hidup merupakan yang memiliki hak untuk mewarisi ataupun memiliki hak menjadi ahli waris dan menjadi penerus peralihan harta warisan orang tuanya. Menurut hukum waris adat Bali yang dimana anak laki-laki adalah yang menjadi penerus di keluarganya, sebab tanggung jawab laki-laki sebagai generasi penerus keluarga, akan bertanggung jawab terhadap orang tua dan leluhurnya. Namun lain halnya dengan yang terjadi di kalangan masyarakat adat di Desa Adat Renon yang dimana anak perempuan juga bisa

disebut sebagai ahli waris.

Dari hasil wawancara penulis dengan Jero Mangku Made Ratya selaku sekretaris penyarikan desa adat renon pada Senin, 27 November 2023, beliau menuturkan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kedudukan yang setara dimana hak dan kewajiban dalam bermasyarakat tidak memiliki perbedaan yaitu dalam artian memiliki kedudukan yang sama. Menurut hasil wawancara penulis dengan Jero Mangku Made Ratya selaku sekretaris penyarikan Desa Adat Renon menyatakan bahwa anak perempuan dapat menjadi ahli waris bilamana anak tersebut tidak menikah walaupun keluarga tersebut memiliki anak laki-laki, dan jika anak perempuan tersebut tutup usia maka warisannya tersebut akan dikembalikan kepada saudara kandungnya. Proses ini masih dijalankan sampai sekarang dan harus tetap dipatuhi oleh masyarakat Adat Renon. Jero Mangku Made Ratya mengatakan bahwa aturan adat (*awig-awig*) haruslah dipatuhi karena aturan adat (*awig-awig*) memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. Harta warisan (harta perkawinan) menurut adat, merujuk pada semua harta yang dimiliki oleh suami-istri selama mereka menikah, termasuk harta dari keluarga, harta pribadi dari warisan, hibah, penghasilan sendiri, hasil usaha suami-istri, dan hadiah. Dalam sistem adat, posisi harta perkawinan sangat ditentukan oleh prinsip kekerabatan yang berlaku di daerah tersebut dan jenis perkawinan yang sah bagi pasangan suami istri tersebut. (Bushar Muhammad, 2000: 40).

Di Desa Adat Renon, ada kebiasaan yang masih dilaksanakan ataupun diterapkan sampai sekarang ini yang dimana memberikan Mewariskan harta kepada putri dengan rasio yang sama dengan saudara laki-lakinya. Anak perempuan yang belum menikahlah yang akan mewarisi ini, yang berarti dia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan saudara laki-lakinya di rumah orang tuanya, seperti kewajiban terhadap ayah dan ibu (kewajiban perempuan). Secara umum, anak perempuan hanya memiliki hak untuk menerima bagian dari warisan atau harta milik orang tuanya ketika mereka masih tinggal di bawah pengawasan orang tua dan belum menikah. Namun, setelah mereka menikah dan membentuk keluarga, anak perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya dan ikut suami tanpa menerima bagian dari warisan. Adapun di Desa Adat Renon, ketika seorang putri menikah, biasanya dia akan menerima jiwadana atau teladan dari orang tuanya. Namun, nilai dari harta tersebut tidak dapat ditentukan karena sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tuanya. Menurut Jero Mangku Made Ratya selaku sekretaris penyarikan Desa adat Renon menyatakan bahwa pembagian harta warisan di Desa Adat Renon masih berjalan dan masih dilakukan hingga saat ini dan masih terlaksana sesuai dengan aturan adat yang berlaku di Desa Adat Renon. Sejauh ini di kalangan masyarakat di Desa adat Renon tidak pernah terjadi sengketa tentang pembagian mengenai harta warisan (Wawancara penulis dengan Jero Mangku Made Ratya pada tanggal 27 November 2023).

Pelaksanaan Pewarisan Anak Perempuan Sesuai Dengan *Awig-Awig* Di Desa Adat Renon

Adat waris mempunyai kaitan yang kuat dengan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat hukum tertentu, dan berdampak pada pembagian harta peninggalan di masyarakat tersebut. Oleh karena itu, ketika menyoroti perihal pewarisan, perlu juga membicarakan mengenai pentingnya hukum kekerabatan dalam struktur garis keturunan keluarga. Ini didasari oleh budaya dan tradisi yang berbeda di setiap wilayah. Sistem kekerabatan ini memiliki kekuatan

untuk mempengaruhi pilihan perkawinan seseorang dan penentuan pewarisan, dengan tetap menghormati dan mengikuti adat Bali.

Pewarisan adat sangat terkait dengan sistem kekerabatan, karena sistem kekerabatan menentukan bagaimana garis keturunan dalam keluarga ditentukan, apakah dari pihak laki-laki atau perempuan yang akan mewarisi harta keluarga. Sehingga pembagian warisan didasarkan pada garis keturunan dalam keluarga tersebut. Hukum adat kekerabatan merujuk pada peraturan yang mengatur posisi seseorang sebagai anggota keluarga, hubungan antara anak dan orang tua, serta hubungan antara anak dan kerabat lainnya. Hukum adat kekerabatan ini mengatur semua hal yang berkaitan dengan hubungan keluarga, baik itu melalui hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan kekerabatan adat lainnya.

Koneksi kekerabatan terkait erat dengan ikatan keluarga dan leluhur serta hubungan adat istiadat, yang dikenal sebagai kekerabatan genealogis. Kekerabatan merujuk pada kelompok sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan di antara mereka. Sistem kekerabatan tetap dipertahankan sehingga prinsip kekerabatan memiliki peranan yang terkait dengan pernikahan, yaitu kemampuan untuk meneruskan garis keturunan, memperkokoh silsilah dan status keluarga. Secara keseluruhan, masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan ditentukan berdasarkan leluhur laki-laki. Dalam hal ini, kita perlu memahami dan mengubah kata-kata tersebut. Di Bali, aturan tradisional menyatakan bahwa pria bertindak sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di tingkat komunitas adat di mana keluarganya tinggal. Dalam tradisi hukum waris adat, penerima warisan biasanya adalah pria, sementara wanita tidak dianggap sebagai penerima warisan. Masyarakat tradisional Bali yang mengikuti ajaran Hindu menerapkan sistem keturunan patrilineal, kecuali komunitas di Desa Adat Renon. Masyarakat di desa adat Renon menjalankan sistem kekerabatan berbasis keluarga. Hak-hak warisan anak laki-laki dan perempuan harus sama. Pewarisan adalah proses dimana harta peninggalan dialihkan dari pewaris kepada waris sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi, dimana setiap waris memiliki hak untuk mengelola, menggunakan, atau memperoleh hasil dari harta peninggalan tersebut.

Sistem kewarisan kolektif merupakan pola kewarisan di mana para pewaris menerima harta warisan secara bersama-sama, sesuai dengan pendapat para pakar. Penyebabnya adalah karena harta warisan yang diterima merupakan harta yang diturunkan secara turun temurun dan tidak bisa dibagi-bagi kepada setiap pewaris secara individual. Dengan cara lain, harta warisan tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu semata, tetapi harus dimiliki secara bersama-sama, seperti warisan teritorial di Minangkabau, rumah adat yang merupakan milik keluarga besar, tidak boleh dijual tetapi bisa dijadikan jaminan, dan tanah di Semenanjung Hitu (Ambon) (Sri Hajati, 2018: 17-18)

Sistem pewaris mayorat, sistem pewaris mayorat Pewaris tunggal adalah sistem warisan dimana harta peninggalan seseorang hanya diwarisi oleh anak sulungnya, mirip dengan sistem pewaris kolektif tetapi diwariskan hanya kepada anak tertua. Sistem pewarisan mayorat ini terbagi menjadi dua bagian, yakni mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Mayorat laki-laki terjadi ketika anak laki-laki tertua menjadi satu-satunya pewaris dari si mata peninggal, asalkan ia memenuhi kewajiban untuk menghidupi orang tuanya dan adik-adiknya. Contohnya terdapat pada masyarakat Lampung di Bali. Sedangkan mayorat perempuan terjadi ketika

anak perempuan tertua menjadi satu-satunya pewaris dari si pewaris, dengan syarat ia juga harus menghidupi orang tuanya dan adik-adiknya, seperti yang terjadi pada masyarakat suku Semendo di Sumatera Selatan, suku Dayak Landak, dan Suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat (anak pangkalan). Sistem pewaris individual atau perseorangan adalah sistem pewaris dimana setiap pewaris mendapat Setiap bagian memiliki bagiannya sendiri. Setelah harta warisan itu dibagi, setiap waris dapat memiliki dan mengelola bagian warisannya untuk digunakan, dinikmati, atau ditransfer kepada sesama waris atau anggota keluarga. Sistem pewarisan individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang menerapkan sistem kekerabatan parental. Dilingkungan masyarakat adat atas yang atas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya. Pertemuan anggota keluarga terjadi setelah kematian pewaris karena tanggung jawab untuk mengurus warisan, namun juga karena hak waris yang ada. (Ketut Wirata, 2018: 183)

Di Bali, hak waris termasuk dalam aturan hukum adat yang kompleks. Sistem waris dalam hukum adat Bali diatur oleh *awig-awig* atau hukum adat setempat. Tradisi ini menetapkan bagaimana harta warisan, seperti tanah dan properti, diberikan kepada ahli waris. Sistem pewarisan di Bali menganut sistem patrilineal dimana anak laki-laki memiliki peran utama mewarisi di keluarganya.

Berdasarkan wawancara penulis pada Selasa, 16 Januari 2024 dengan salah satu perempuan asli dari desa adat Renon yang tidak menikah yaitu Bernama Ketut Pandan Sari yang saat ini berusia 59 tahun. Saat penulis menanyakan informasi tentang hak waris anak perempuan di desa adat Renon, beliau menjelaskan bahwa terkait dengan pelaksanaan pewarisan anak perempuan ini telah dilaksanakan sesuai kesepakatan keluarganya yang dimana beliau sebagai anak perempuan yang tidak menikah dan sesuai hasil dari kesepakatan keluarga memberikan hak waris tetapi dengan jumlah dan nilai yang berbeda dengan saudara laki-lakinya. Ibu Ketut Pandan Sari juga menyatakan tidak mengetahui mengenai hak waris anak perempuan sesuai dengan *awig-awig* di desa adat Renon. Selain itu berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Nyoman Rini yang saat ini berusia 63 tahun. Yang merupakan salah satu perempuan tidak menikah di desa Adat Renon yang ditemui pada Selasa, 16 Januari 2024 menuturkan bahwa beliau tidak mengetahui terkait dengan pelaksanaan pewarisan anak perempuan di desa adat Renon sesuai *awig-awig* yang berlaku. Yang dimana beliau sebagai anak perempuan yang tidak menikah, sesuai kesepakatan dan keadaan ekonomi keluarga tidak memberikan hak waris karena tidak adanya harta warisan yang dapat dibagi, dan beliau menuturnya dari kesepakatan keluarganya hanya dapat memberikan perhatian dan kesempatan bagi pihak saudara laki-laki untuk mengajak saudara perempuannya yang tidak menikah untuk tinggal dirumahnya.

Pesamuhan Agung III yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2010, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan *Pesamuhan Agung* MUDP Bali Nomor 01//KEP/PSM/-3MDP Bali/X/2010, menyatakan bahwa harta warisan menjadi milik pihak perempuan (Predana). Pada *Pesamuhan Agung* Kepala Desa Pakraman Bali (MUDP) tahun 2010, dinyatakan bahwa ahli waris yang menikah dan berstatus predana atau bukan tempat tinggal dalam istilah Bali disebut ninggal kedaton Terbatas dan berhak menerima setengah dari harta warisan untuk menjadi kaya raya (gono-gini harta/hasil kerja) orang tua, setelah dikurangi sepertiga rata-rata pengeluaran atau pengasuhan orang tua. Dengan kata lain, perempuan berhak mendapat

setengah dari harta warisan gunakaya yang diterima saudara laki-lakinya yang berstatus *purusa*. Namun ahli waris yang dianggap telah meninggalkan tempat tinggal tetap atau berpindah agama tidak berhak atas warisan tetapi dapat menerima rezeki (dana penghidupan) dari orang tuanya. Hasil keputusan *Pesamuhan Agung* III tidak dapat sepenuhnya mengikat masyarakat Bali sepanjang hasil keputusan ini dituangkan dalam *awig-awig* yang mengatur urusan suksesi di masing-masing desa Pakraman. Namun di beberapa desa di Pakraman, hasil dari SK *Pesamuhan Agung* III sudah dilaksanakan, namun ketika diterapkan di desa Pakraman yang peraturannya masih sangat ketat, mereka enggan untuk mengikuti peraturan tersebut, program televisi atau surat kabar. Keputusan Majelis Kepala Desa Pakraman Bali (MUDP) tersebut berarti bahwa anak laki-laki berhak mewarisi dan anak perempuan juga berhak dimasukkan sebagai ahli waris. Namun Keputusan Dewan Kepala Desa Pakraman (MUDP) Bali Tahun 2010 belum terlaksana dengan baik, peneliti menemukan bahwa mayoritas masyarakat Bali belum melaksanakan Keputusan Dewan Kepala Desa Pakraman (MUDP) Bali Tahun 2010. Terkait Perempuan Berhak Menerima Warisan.

4. Simpulan

Hak waris anak perempuan di Desa Adat Renon, berdasarkan *awig-awig* yang berlaku bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan sama jika anak perempuan tidak menikah, yang artinya anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kedudukan yang setara dimana hak dan kewajiban dalam bermasyarakat tidak memiliki perbedaan yaitu dalam artian kedudukan yang sama. Yang berarti anak perempuan memiliki hak yang sederajat dengan anak laki-laki menurut aturan (*awig-awig*) yang berlaku di Desa Adat Renon. Masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu garis keturunan ayah (*purusa*), Jadi kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan karena berasal dari garis keturunan bapaknya.

Hal ini akan berdampak pada pembagian harta warisan yang nantinya akan diterima oleh setiap keturunannya. Dalam Surat Keputusan *Pesamuhan Agung* MUDP Bali Nomor 01//KEP/PSM/-3MDP Bali/X/2010 diatur bahwa perempuan mempunyai hak waris (Predana). Pada *Pesamuhan Agung* Kepala Desa Pakraman Bali (MUDP) tahun 2010, dinyatakan bahwa ahli waris yang menikah dan berstatus predana atau bukan tempat tinggal dalam istilah Bali disebut ninggal kedaton Terbatas dan berhak menerima setengah dari harta warisan untuk menjadi kaya raya (gono-gini harta/hasil kerja) orang tua, setelah dikurangi sepertiga rata-rata pengeluaran atau pengasuhan orang tua. Dengan kata lain, perempuan berhak mendapat setengah dari harta warisan gunakaya yang diterima saudara laki-lakinya yang berstatus *purusa*. Pelaksanaan hak waris anak perempuan menurut *awig-awig* di Desa Adat Renon, yang dimana anak perempuan dan anak laki-laki memiliki hak yang sama jika anak perempuan tidak menikah tetapi dalam pelaksanaannya di masyarakat tidak berjalan sesuai dengan ketentuan *awig-awig*. Dalam pembagian harta warisan di desa adat Renon menyesuaikan pada kesepakatan dan keadaan perekonomian keluarganya dan sudah dapat diterima oleh pihak perempuan.

Daftar Pustaka

- Hajati, S. (2018). Buku Ajar Hukum Waris (Adat, Islam Dan Burgerlijk Wetboek), Universitas Airlangga. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muhammad, B. (2000). Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Ni putu Indah Pratiwi, D. G. (2021). Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Jurnal Analogi Hukum, Vol.3, No.1 .
- Sukerti, N. N. (2020). Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum tentang Waris Bali . Jakarta: Indonesia Prime.
- Sumodiningrat, O. S. (2002). Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Bandung: Alumni.
- Wirata, K. (2018). Tradisi Desa Bali Kuna Tenganan Pegringsingan. Yogyakarta: CV Fisa Utama.